



INDIKATOR KENERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No.182 Telp. (0742) 21192 / Fax.322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 22/ADP/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Istansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20.M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/5/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bagian/unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan/rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis/Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bagian dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Cq. Bagian Administrasi Pembangunan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA** : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Bagian Organisasi sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan meneruskan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi/PAN BR.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bagian Organisasi wajib ;
1. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja bagian di lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 5 - Maret - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. **AMBOK TUO, MM**
Pemimpin Utama Madya
Nip. 19590527 198503 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat tersusun sebagai bagian penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021.

IKU Setda Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan Permenpan Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Secara Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU secara Formal di suatu Instansi Pemerintah, diharapkan memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja dengan baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan tujuan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas kerja.

Akhir kata, semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kami dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kuala Tungkal, 5 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. AMBOK TUO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil Pertama-tama akan Fokus pada kemaslahatan pada masyarakat, berusaha untuk menghasilkan output yang berupa hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat mewujudkan sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada saat ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik berupa output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbaris kinerja adalah no performance, no money.

Sehubungan dengan itu maka system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam system penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepannya Anggaran Negara baik Pusat maupun Daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusutan realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

2. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Maksud pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam menetapkan indicator kinerja utama pada berbagai tingkat organisasi.

Sedangkan tujuan penetapan IKU Setda dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ;
2. Mereview seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.
3. Pengembangan system pengukuran kinerja tiap-tiap Bagian.
4. Pengembangan system pelaporan kinerja yang digunakan untuk memberikan umpan balik di tiap Bagian sebagai pengguna informasi kinerja.
5. Diseminasi Informasi dan Penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja tiap-tiap Bagian.
6. Review dan evaluasi kinerja secara mandiri oleh tiap Bagian di lingkup Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Alat ukur keberhasilan dan pencapaian suatu sasaran dan tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Landasan Hukum

Dalam Melaksanakan tugas pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berlandaskan kepada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 50);
8. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 26/Kep.Bup/BPKAD/2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

BAB II

PENGETIAN DAN FUNSGI INDIKATOR KINERJA

1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja mengandung dua pengetahuan, " Indikator " dan " Kinerja ".

- Indikator adalah : Variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan.

Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact/tepat, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

- Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/ produktivitas/ efektivitas dalam mencapai tujuan.

Jadi kinerja merupakan kondisi dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan).

Dari uraian di atas, **Pengertian Indikator Kinerja adalah : Sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai.**

Indikator Kinerja juga dapat didefinisikan ;

- Indikator Kinerja adalah : Ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Indikator Kinerja adalah : Sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
- Indikator Kinerja adalah : Ukuran Kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
- Indikator Kinerja adalah : Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

2. Fungsi Indikator Kinerja

Secara Umum Indikator Kinerja berfungsi, sebagai berikut :

- Memperjelas tentang *apa, berapa dan bagaimana* kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi
- Menciptakan *konsensus/kesepakatan* yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisa, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*.

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, **Indikator Kinerja Utama** dapat didefinisikan, **adalah : " Hal Utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi area inti dan tertuang dalam tugas dan Fungsi serta kewenangan utama instansi Pemerintah "**

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi yang bersangkutan.

2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari 10 (sepuluh) Bagian yang membidangi Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugasnya dalam mendukung Kinerja Sekretaris Daerah, yang terdiri dari :

1. Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah
2. Bagian Kesra dan Keagamaan
3. Bagian Hukum
4. Bagian Administrasi Pembangunan
5. Bagian Perekonomian
6. Bagian Sumber Daya Alam/SDA
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Humas dan Protokol
10. Bagian Sarana dan Prasarana

Perumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat sebagaimana tertuang dalam rumusan IKU, dirumuskan melalui Bagian-bagian yang menggambarkan kinerja utama bagian sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian. Adapun Rumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagaimana berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

KABUPATEN	: TANJUNG JABUNG BARAT
SKPD	: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TUGAS POKOK DAN FUNSGI	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	Sasaran Rensta	Indikator Kinerja Utama	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat	Meningkatkan syiar nilai-nilai keagamaan melalui peringatan hari-hari besar keagamaan	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	4 Kali peringatan hari besar
2	Mencetak generasi yang Qur'ani dan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber panutan dan menyerap nilai-nilai luhur yang ada dikitab suci tersebut	Menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan mampu menjadi silaturahmi antar sesama umat	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	21 Cabang lomba
3	Untuk meningkatkan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadhan	Agenda silaturahmi dan saling memaafkan di bulan suci Ramadhan	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	5 Kali 13 Kecamatan
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji Kabupaten Tanjab Barat	Terfasilitasinya pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta pengiriman YKHD	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	2 Kali Fasilitasi
5	Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinfak, Zakat, Sadaqah dan pengurangan kesenjangan sosial serta membangun standar pengelolaan zakat	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	3 Kali
6	Menjadikan LPTQ sebagai pusat unggulan pengkajian dan pengembangan tilawatil Qur'an	Meningkatkan pembinaan Qori-qoriah dalam wadah lembaga pengembangan Al-Qur'an (LPTQ) sehingga menghasilkan Qori-qoriah yang berprestasi	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	5 Kali
7	Generasi yang shaleh dan shalehah	Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada anak usia dini	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	2 Kali
8	Terciptanya Qori dan Qoriah, Hafiz dan hafizah, khatibah dan khatibah, mufassir dan mufassirah yang mampu untuk mewakili Kab. Tanjab Barat	Meningkatkan kualitas dan prestasi Qori Qoriah Kab Tanjab Barat pada MTQ Tingkat Provinsi	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	3 Tahapan

9	Menyemai kesadaran beragama rasional kritis berkemajuan dalam rangka membangun peradaban muslim untuk mencapai Izzul Islam	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan pembangunan akhlak manusia	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	2 Kali Pembinaan
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan pendidikan keagamaan dan peribadatan serta pengajian tentang ilmu-ilmu agama	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	3710 Orang
11	Dengan Al-Qur'an penyelenggaraan MTQ mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan	Pengiriman kafilah MTQ Kabupaten Tanjab Barat pada MTQ Tingkat Provinsi	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	21 Cabang
12	Pemantapan organisasi UKS	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan UKS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	2 Kali Rapat
13	Kita harus mengurus lansia dengan sungguh-sungguh karena kelak kita juga ingin jadi lansia	Terkoordinirnya kegiatan pembinaan Komda lansia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	1 Kali Rapat
14	Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat	Mendorong peningkatan kehidupan beragama yang islami	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	6 Fasilitasi MUI
15	Menyelesaikan proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	Tersedianya hak pengakuan hukum atas perkawinan dan status anak	Bagian Kesra dan Keagamaan	RPJMD dan RENSTRA	2446 Orang 10 Kecamatan
1	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Tanjab Barat	- Termotivasinya aparatur Kecamatan dalam meningkatkan kinerja - Meningkatnya persentase camat yang memenuhi standar penilaian camat teladan	Bagian Pem.Otda	RPJMD dan RENSTRA	13 Kecamatan
2	Terwujudnya tertib administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan	Terwujudnya tertib administrasi, batas pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan serta batas kecamatan	Bagian Pem.Otda	RPJMD dan RENSTRA	13 Kecamatan
3	Terwujudnya tertib administrasi di bidang pembakuan nama-nama rupabumi	Terlaksananya pembinaan dan pembakuan nama-nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Tanjab Barat	Bagian Pem.Otda	RPJMD dan RENSTRA	Batas Kecamatan dan Kabupaten
4	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) terlaksananya persiapan tahapan pemilu, pilkada, pilpres	Terselesainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan kesiapan pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada	Bagian Pem.Otda	RPJMD dan RENSTRA	Gasetir (Data)
5	Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab Tanjab Barat	HUT RI dan HUT Kabupaten Tanjab Barat, serta menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan daerah	Bagian Pem.Otda	RPJMD dan RENSTRA	Score 3.3305
6	Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pimpinan daerah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dan meningkatkan pembangunan keamanan dan kesejahteraan daerah	Bagian Pem.Otda	RPJMD dan RENSTRA	1 Kali HUT RI dan 1 Kali HUT KAB
					6 Kali Rapat

NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
5	Terwujudnya masyarakat taat Hukum	Jumlah laporan inventarisasi data kegiatan ranham	Bagian hukum	RPJMD dan RENSTRA	100 %, 4 Kali Laporan akas HAM, 2 Kali laporan Monitoring Akas HAM, 1 Kali Lomba Kadarkum, 1 Kali Laporan Desa/Kel Sedar Hukum 100 %, 6 Desa/Kel, 300 Orang
6	Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum	Bagian hukum	RPJMD dan RENSTRA	
1	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur	- Penyediaan data laporan OPD dan ULP, Data proyek fisik pembangunan Kabupaten Tanjab Barat, Renja, IKU, dan Perkin Setda Tanjab Barat. - Persentase rekomendasi/saran/usulan percepatan pembangunan - Persentase saran pemanfaatan outcome pembangunan yang terkoordinasi	Bagian ADP	RPJMD dan RENSTRA	24 Buku, 10 Laporan 29 Buku 50 Buku 4 rekomendasi 100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase akuntabilitas kinerja Setda 2017	Bagian ADP	RPJMD dan RENSTRA	12 Buku
3	Meningkatnya keahlian dan keterampilan sdm pemerintah daerah sebagai pemberdayaan pelayanan	Meningkatkan SDM pengelola LPPK dan anggota pokja ULP dan pengelola pengadaan barang/jasa OPD Kabupaten Tanjung jabung barat	Bagian ADP	RPJMD dan RENSTRA	50 Orang 1 Kali
1	- Meningkatnya kinerja pelayanan kearsipan, pengimanan dan penerimaan surat dinas, berita-berita dinas. Distribusi surat secara tertib, lancar dan tepat waktu - Terpeliharanya ketenangan dan kenyamanan Terciptanya ketenangan dan kenyamanan tempat	- Terciptanya kondisi tempat kerja yang bersih dan nyaman dan tersedianya peralatan kerja yang baik. - Meningkatnya kinerja aparatur sipil negara	Bagian Saprasi	RPJMD dan RENSTRA	100%
2	Tersusunnya perencanaan kebutuhan alat penunjang aparatur sipil negara yang sesuai kebutuhan	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan serta alat penunjang operasional aparatur sipil negara sesuai kebutuhan	Bagian Saprasi	RPJMD dan RENSTRA	100%
3	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional aparatur sipil negara	Bagian Saprasi	RPJMD dan RENSTRA	100%
4	Tersedianya perencanaan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektif	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai setda dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah	Bagian Saprasi	RPJMD dan RENSTRA	100%
5	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung	- Tersusunnya rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang setda - Terpeliharanya BMD setda dengan baik	Bagian Saprasi	RPJMD dan RENSTRA	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Terdapatnya Laporan Kegiatan	Bagian Hukum	RPJMD dan RENSTRA	Target
6	Terwujudnya masyarakat taat hukum	Jumlah laporan inventarisasi data kegiatan ranham	Bagian hukum	RPJMD dan RENSTRA	100 %, 4 Kali Laporan aksi HAM, 2 Kali laporan Monitoring Aksi HAM, 1 Kali Lomba Kadakum, 1 Kali Laporan Desa/Kel Sadar Hukum
6	Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum	Bagian hukum	RPJMD dan RENSTRA	100 %, 6 Desa/Kel, 300 Orang
1	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan data laporan OPD dan ULP, Data proyek fisik pembangunan Kabupaten Tanjab Barat, Renja, IKU, dan Perkin Setda Tanjab Barat. - Persentase rekomendasi/saran/usulan percepatan pembangunan - Persentase saran pemanfaatan outcome pembangunan yang terkoordinasi 	Bagian ADP	RPJMD dan RENSTRA	24 Buku, 10 Laporan 29 Buku 50 Buku 4 rekomendasi 100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase akuntabilitas kinerja Setda 2017	Bagian ADP	RPJMD dan RENSTRA	12 Buku
3	Meningkatnya keahlian dan keterampilan sdm pemerintah daerah sebaga pemberdayaan pelayanan	Meningkatkan SDM pengelola LPPK dan anggota pokja ULP dan pengelola pengadaan barang/jasa OPD Kabupaten Tanjung jabung barat	Bagian ADP	RPJMD dan RENSTRA	50 Orang 1 Kali
1	<p>- Meningkatkan kinerja pelayanan kearsipan, pengiriman dan penerimaan surat dinas, berita-berita dinas. Distribusi surat secara tertib, lancar dan tepat waktu</p> <p>- Terpeliharanya ketenangan dan kenyamanan tempat</p>	<p>- Terciptanya kondisi tempat kerja yang bersih dan nyaman dan tersedianya peralatan kerja yang baik.</p> <p>- Meningkatnya kinerja aparatur sipil negara</p>	Bagian Saprass	RPJMD dan RENSTRA	100%
2	Tersusunnya perencanaan kebutuhan alat penunjang aparatur sipil negara yang sesuai kebutuhan	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan serta alat penunjang operasional aparatur sipil negara sesuai kebutuhan	Bagian Saprass	RPJMD dan RENSTRA	100%
3	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional aparatur sipil negara	Bagian Saprass	RPJMD dan RENSTRA	100%
4	Tersedianya perencanaan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektif	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai setda dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah	Bagian Saprass	RPJMD dan RENSTRA	100%
5	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang setda - Terpeliharanya BMD setda dengan baik 	Bagian Saprass	RPJMD dan RENSTRA	100%

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Dokumen/ Sisa	Penyampaian
1	Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, terkoordinasi dan terkendali	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya fasilitas, koordinasi dan terpadu pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan - Terlaksananya koordinasi, pemantauan dan pengendalian pengelolaan bidang kehutanan - Terlaksananya koordinasi dan terpantaunya bidang pembangunan perikanan - Terlaksananya fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang ketahanan pangan - Terlaksananya koordinasi dan terpantaunya pembangunan bidang sumber daya air - Tersusunnya buku sumber daya alam sebagai acuan pelestarian SDA - Terlaksananya fasilitas, koordinasi, pemantauan dan pengendalian bidang pertambangan dan energi - Terlaksananya koordinasi dan terpantaunya pembangunan bidang lingkungan hidup 	<p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p> <p>Bagian SDA</p>	<p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p> <p>RPJMD dan RENSTRA</p>	<p>13 Kecamatan</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>50 Buku</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>13 Kecamatan</p>
1	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Kearsipan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah dengan baik tertib dan lancar	Tertip pengelola administrasi perkantoran	Bagian Umum	RPJMD dan RENSTRA	12 Bulan
2	Terpeliharanya kebersihan rumah jabatan/ dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan rutin rumah jabatan/dinas untuk kepentingan dinas - Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kinerja 	Bagian Umum	RPJMD dan RENSTRA	3 Rumah Dinas
3	<p>Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara</p> <p>Memotivasi peningkatan Kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara</p>	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Bimtek/ pelatihan singkat yang sesuai dengan tupoksi	Bagian Umum	RPJMD dan RENSTRA	8 Orang
4	Pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tepat waktu	Jumlah laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan	Bagian Umum	RPJMD dan RENSTRA	4 Buku
5	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SOPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bagian Umum	RPJMD dan RENSTRA	

6	Kalenderan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen / luar negeri - Jumlah kunjungan kerja / inspeksi ke daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 	Bagian Umum	RPJMD dan RENSTRA	20 Kali
1	Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Media Masa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya optimalisasi efektivitas pemberitaan Pembangunan serta layanan informasi publikasi dan Diseminasi informasi yang merata dan berimbang kepada Masyarakat - Terwujudnya penghimpunan, Pengolahan dan layanan Dokumentasi dengan baik, valid, akurat dan dapat diakses sesuai kebutuhan. 	Bagian Humas dan Protokol	RPJMD dan RENSTRA	12 Bulan
			Bagian Humas dan Protokol	RPJMD dan RENSTRA	12 Bulan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. AMBOK TUO, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19590527 198503 1 009

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas Pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 5 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. H. AMBOK TUO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 009